

**MENINJAU KEEFEKTIFAN
PASAL 17 PERDA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

Fries Melia Salviana
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma
e-mail : fries_melia@iname.com

ABSTRAK

Pasal 17 Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang menyatakan adanya larangan tentang penebangan pohon tanpa adanya izin, perusakan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau milik / dikuasai oleh Pemerintah Daerah, memindahkan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa adanya izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, yang mana pasal ini ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup yang berada di wilayah Kota Surabaya. Akan tetapi ternyata apabila ditilik dari keefektifannya, dapat dikatakan bahwa keefektifan Pasal 17 ini masih minim, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya taman-taman yang tidak berada di pusat kota atau berada di perkampungan, masih kumuh dan terlihat kotor tanpa adanya perawatan berarti, selain itu masih banyak ditemui penebangan-penebangan liar yang terjadi di wilayah Indonesia, selain itu penanganan keadaan darurat mengenai pohon yang hampir tumbang juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga peninjauan ulang dan mempertegas penanganan pelanggaran mengenai Pasal 17 Perda Nomor 7 Tahun 2002 harus dilakukan.

Kata Kunci : Pasal 17 Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2002, Tinjauan Ulang, Mempertegas

PENDAHULUAN

Tahun 2011, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan mencapai 54%, jika saat ini penduduk Indonesia sudah lebih dari 240 juta, artinya ada 129,6 juta orang, angka ini melambung tinggi apabila dibandingkan dengan angka pada tahun 2011, namun tentu saja hal ini akan menimbulkan beberapa permasalahan

tersendiri, seperti masalah sampah, sebab dengan adanya sampah, maka banyak penduduk yang membuang sampah sembarangan di sungai sehingga pada akhirnya menimbulkan banjir

(Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya, <http://lh.surabaya.go.id/web/wh/?c=main&m=lingperkotaan>) diakses pada tanggal 5 Desember 2013, apabila terjadi

banjir, maka tentunya akan timbul banyak bahaya, diantaranya: 1) Rusaknya sarana dan prasarana, seperti rumah, gedung, jembatan, jalan, dan masih banyak lagi. 2) Memutuskan jalur transportasi. Akibat genangan air pada jalan yang cukup tinggi, motor, mobil atau bahkan truk *fuso* / *container* tidak bisa melewati jalan tersebut, selain itu kereta api pun dapat terganggu. 3) Merusak dan bahkan menghilangkan peralatan, perlengkapan, harta benda lainnya atau bahkan jiwa manusia. 4) Banjir dapat mengakibatkan pemadaman listrik. Listrik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, listrik harus dipadamkan karena adapt membahayakan bagi masyarakat. 5) Mengganggu aktivitas sehari-hari. semua aktivitas harus diberhentikan untuk sementara waktu. 6) Mengganggu atau merusak perekonomian. Bagi masyarakat yang bekerja di kantor, tentu saja akan menghambat laju transportasinya, atau bagi petani yang tanahnya terendam, maka akan mengakibatkan kerusakan bagi tanamannya tersebut, rusaknya mesin pabrik juga akan menghambat produktivitas. 7) Mencemari lingkungan kita. Nyamuk dan bibit penyakit juga halaman akan menjadi kotor. 8) Mendatangkan gangguan kesehatan. Apabila lingkungan kotor, maka sudah barang tentu akan timbul gangguan kesehatan, adapun penyakit yang sering

muncul pada saat banjir adalah: a) Penyakit diare. hal ini disebabkan karena sumber air minum yang tercemar. b) Demam berdarah. Banyak genangan air yang dipergunakan untuk tempat berkembang biaknya nyamuk *aedes aegypti*, nyamuk penular penyakit demam berdarah. c) Penyakit leptospirosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang disebut oleh leptosira. banyak kotoran dan air kencing tikus yang terendam oleh air, dan pada saat banjir seseorang yang mempunyai luka dan kemudian terendam air akan tertular leptospirosis. d) Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bakteri, virus, dan berbagai mikroba yang masuk pada saat terjadi banjir. d) Penyakit kulit. Kebersihan yang tidak terjaga di saat terjadi banjir. e) Penyakit saluran cerna. Saat banjir kebersihan makanan tidak terjaga. f) Perburukan penyakit kronik. Daya tahan tubuh berkurang, sehingga penyakit kronik bisa kambuh kembali. (Rahmayulis Saleh, www.kabar24.com/health/read/20130117/6/129816/7-macam-penyakit-akibat-banjir-harus-anda-waspadai/) diakses pada tanggal 5 Desember 2013. 9) Erosi dan atau longsor. Mengikis pinggiran. 10) Merubah, mengganggu, atau bahkan menghapus dan menghilangkan masa depan. Sudah barang tentu apabila banjir besar akan mempengaruhi masa depan. (Aimaya, <http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/10-akibat-dan-dampak-negatif->

[banjir-yang-utama/](#)) diakses pada tanggal 5 Desember 2013.

Penduduk yang bertambah tentu saja akan menambah banyaknya kendaraan bermotor yang ada di kota Surabaya sehingga polusi udara di berbagai kota terus meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat, dan menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis September lalu, sebanyak 2 juta orang meninggal dunia setiap tahun karena polusi udara luar ruang dan dalam ruang. Adapun penyebab kematian tersebut adalah meningkatnya konsentrasi PM 10 di udara, PM10 adalah partikel-partikel halus yang berukuran sama atau kurang dari 10 mikron, sedemikian kecilnya, PM 10 bisa menyusup dalam paru-paru dan aliran darah sehingga memicu penyakit jantung, kanker paru-paru, asma dan infeksi pernafasan akut, tingkat standar kualitas WHO untuk polusi PM 10 adalah 20 mikrogram/m³ pertahun, sedangkan kota-kota di dunia biasanya mencapai 300 mikrogram/m³ per tahun. (Organisasi Kesehatan Dunia, <http://www.hijauku.com/2012/01/25/polusi-udara-di-perkotaan-terus-meningkat/>) diakses pada tanggal 5 Desember 2013.

Para peneliti memperkirakan bahwa pada 10 kota di Amerika Serikat, hutan kota adapt mencegah rata-rata 1 kematian per tahun. Hutan di kota bekerja

dengan cara membantu membersihkan udara dari partikel halus dan kecil yang dilepaskan ketika terjadi pembakaran pada bahan bakar dari knalpot mobil, pembakaran kayu, dan pembangkit listrik, selain itu pohon juga adapt menyerap air sehingga bisa mencegah banjir. (Ajeng Anastasia Kinanti, <http://health.detik.com/read/2013/07/01/180511/2289384/763/pohon-bisa-selamatkan-hidup-penduduk-kota-besar-dari-polusi-yuk-menanam/>) diakses pada tanggal 5 Desember 2013.

Satu pohon saja dapat bermanfaat begitu besarnya, apalagi dengan banyaknya pohon, oleh karena itulah ada baiknya apabila di Surabaya di bangun banyak Ruang Terbuka Hijau.

Pengertian Ruang Terbuka Hijau menurut Perda Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 1 angka 10 adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan, dalam Ruang Terbuka Hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan

Pengertian Ruang Terbuka Hijau menurut Perda Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 1 angka 10 adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan, dalam Ruang Terbuka Hijau

pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu atau semak hias dan rumput atau penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, karena itulah dapat dikatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki banyak sekali manfaat.

Adapun macam dari Ruang Terbuka Hijau itu ada bermacam-macam, adapt berupa taman kota, hutan, dan lapangan.

Ruang Terbuka Hijau yang ideal adalah 30% dari luas wilayah. Hampir di semua kota besar di Indonesia, Ruang Terbuka Hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota.

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di daerah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Perda. Dinas Pertamanan berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan atau desain yang dapat

digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Perencanaan dan perancangan tersebut harus mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang terkait. (Rustam Hakim, <http://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/>) diakses pada tanggal 5 Desember 2013.

Pentingnya Ruang Terbuka Hijau ini sampai dituangkan di dalam Peraturan Daerah Surabaya, yaitu Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan dari keseluruhan isi Pasal yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, adalah Pasal 17, yang berisi : 1) Larangan menebang pohon yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 2) Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 3) Memindahkan dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau tanpa adanya izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, Pasal 17 itu merupakan pasal yang penting karena Pasal 17 adalah sebuah pasal yang berisi tentang larang bagi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dianggap dapat merusak lingkungan hidup.

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik sebuah rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Keefektifan dari Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, khususnya Pasal 17.
2. Tindakan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan Pasal 17 Perda Nomor 7 Tahun 2002.

PEMBAHASAN

Keefektifan Pasal 17 Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2002

Pasal 17, yang berisi : 1) Larangan menebang pohon yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 2) Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 3) Memindahkan dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau tanpa adanya izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Kasus penebangan liar terhadap pohon semakin gencar saja, misalnya saja di daerah Wonohiri, kawasan *Green Belt* Waduk Gajah Mungkur yang ditanami ratusan pohon penghijauan itupun habis ditebang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, selain itu di sejumlah tempat seperti di wilayah Desa Ngasem Legi dan Ngadiroyo di Kecamatan Nguntoronadi, Desa Gedong Kecamatan Ngadirojo, Desa Talunombo Kecamatan

Baturetno dan Desa Tawangrejo Kecamatan Giriwoyo. Dimana di bekas penebangan tersebut hanya tersisa ratusan tonggak pohon, ironisnya hal ini lepas dari pengawasan pengawas waduk tersebut. (<http://suaramerdeka.com/harian/0407/23/slo12htm>. diakses pada tanggal 1 Desember 2013).

Pembalakan liar yang terjadi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. (www.greenpeace.com. diakses pada tanggal 1 Desember 2013). Sebanyak 20 kasus yang terjadi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang berada di Kabupaten Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur selama 5 bulan terakhir, dari 20 kasus sebanyak 16 kasus hanya merupakan temuan petugas dan tidak ada tersangkanya, dalam artian petugas hanya menemukan bekas kayu hutan yang sudah ditebang dan sejumlah gelondongan kayu di pinggir hutan. (<http://www.antaraneews.com/berita/26307/9/ada-20-kasus-pembalakan-liar-di-meru-betiri>. diakses pada tanggal 1 Desember 2013), dari kedua contoh kasus tersebut di atas, ada kesamaan bahwa keduanya sama-sama tidak diketemukan pelakunya, dan petugas hanya menemukan sisa-sisa dari penebangan yang tergeletak, hal ini tentunya membuktikan tentang lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

Seorang warga di pedalaman Kalimantan menebang pohon secara ilegal menggunakan gergaji mesin.

Praktek pembalakan liar dilakukan secara sistematis dan dikendalikan secara rapi oleh aktor utamanya, karena kejahatan ini dapat dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisasi yang melibatkan jaringan yang solid, rentang kendali yang luas, mapan, menggunakan pola kerja yang terorganisasi dan modern dengan sistem manajemen yang rapi, serta jaringan pemasaran yang luas di dalam dan luar negeri.

Akibat maraknya praktik pembalakan liar ini, proporsi penebangan kayu ilegal pada tahun 2000 telah mencapai 64%, dan meningkat menjadi 83% dari total penebangan kayu pada tahun 2001, kayu yang dihasilkan dari praktik pembalakan liar diestimasikan mencapai 50 juta m³. Apabila terjadi laju penebangan kayu ilegal rata-rata sebesar 20 m³/ha, maka areal yang mengalami praktik pembalakan setidaknya mencapai 2,5 juta Ha pada tahun tersebut, sehingga hutan yang rusak dapat dikatakan mencapai tingkat kekhawatiran yang tinggi yang dapat berdampak negatif terhadap kelestarian ekosistem, kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah dan nasional.

Kasus pembalakan liar dari 2006 hingga Juli 2008 yang ditangani Polri

cenderung menurun, yaitu pada tahun 2006 berjumlah 4819 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 5217 orang, tahun 2007 berjumlah 1790 kasus dengan jumlah tersangka 2096 orang, dan sampai Juli 2008 berjumlah 454 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 579 tersangka.

Di tingkat Mahkamah Agung (MA), putusan kasus pembalakan liar antara tahun 2005-2008 adalah sebanyak 80,77%, dengan pelaku yang berprofesi sebagai operator, dopir, petani perambah, sedangkan aktor utama yang diproses hanya 19,23%.

15 kasus pembalakan liar di Papua dan Papua Barat pada tahun 2005 yang dituntut jaksa dengan tuntutan penjara antara 2-7 tahun dan denda antara Rp. 100 juta- Rp 1 Miliar divonis bebas murni oleh pengadilan. (AKBP Betty Setianingsih, <http://jakarta45.wordpress.com/2009/10/18/kehutanan-pembalakan-liar-makin-merajalela/>) diakses pada tanggal 6 Desember 2013.

Akibat penebangan liar tersebut banyak tanaman penghijauan yang rusak dan sebagian pohon lainnya ada yang mati kekeringan karena adanya penebangan di bagian pangkalnya. Hal ini tentunya amat disayangkan, mengingat pohon memiliki fungsi yang sangat penting selain sebagai alat proteksi kelestarian alam, juga berperan sebagai alat penyelamatan dari

ancaman sedimentasi lumpur, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pohon adalah mengenai larangan penebangan pohon yang dilakukan secara absolut / mutlak tanpa adanya perkecualian, tentunya hal ini akan menyulitkan masyarakat untuk menebang pohon yang hampir tumbang karena peristiwa alam, karena itulah warga sekitar tidak adapt melakukan tindakan, karena khawatir akan terkena sanksi sebagaimana yang dilarang pada Pasal 17.

Pasal 17 huruf b Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2002, berisi sebuah larangan untuk melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau, untuk itulah ada baiknya apabila mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Taman. Taman, menurut Pasal 1 angka 8 Perda Nomor 7 Tahun 2002, adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota, selain itu dalam pengertian terbatasnya taman merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan dan kenyamanan, dan keamanan bagi pemilik atau penggunaanya, berdasarkan skala dan bentuknya, taman dapat disebut *garden*, *park*, atau *landscape*, sedangkan berdasarkan fungsi dan kegiatannya, taman

adapt dibagi : 1) Taman Monumen, merupakan tempat terbuka hijau yang diperuntukkan sebagai peletakkan monumen atau patung perjuangan, hal demikian adapt dipahami mengingat predikat kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan. 2) Taman Jalur Hijau Jalan, merupakan Ruang Terbuka Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau, yang terletak di median jalan yang cukup lebar sehingga memungkinkan untuk dibuat jalan. 3) Taman Rotonde, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai luas bervariasi, yang terletak di persimpangan jalan atau sebagai pulau-pulau jalan. Umumnya dapat dipergunakan sebagai taman pasif. 4) Taman Lingkungan, adalah Ruang Terbuka Hijau, yang pada umumnya dikelilingi jalan dengan bentuk lahan persegi, bulat ataupun oval. Pada umumnya, merupakan taman aktif yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersantai, olahraga, anak bermain. 5) Taman Bermain, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang lokasi dan bentuknya sama dengan taman lingkungan, hanya saja fungsinya dikhususkan untuk bermain anak-anak, maka taman tersebut biasanya dilengkapi dengan elemen-elemen khusus berupa sarana dan prasarana untuk bermain anak. 6) Taman Kantor, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang tidak adapt dipisahkan dengan dengan keberadaan kantor mengingat tamn

tersebut menjadi satu kesatuan dengan kantor dan berfungsi sebagai ruang luar, sebagai contoh di Taman Surya Surabaya.

7) Taman Stren/Bentaran Sungai, merupakan Ruang Terbuk Hijau yang sangat luas, karena utamanya sebagai lahan pengaman berupa jalur hijau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk taman rekreasi, contohnya adalah Taman Prestasi di Ketabang Kali atau Taman Monkasel di kawasan jembatan Gubeng.

8) Lapangan Olahraga, merupakan Taman Terbuka Hijau yang dimanfaatkan sebagai sarana atau tempat olahraga bagi warga kota. Di kawasan pinggiran kota, biasanya berasal dari tanah-tanah ex ganjaran di tingkat kelurahan.

9) Taman Kampus, merupakan ruang luar yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, olah raga, penghijauan, dan pelestarian tanaman, contohnya taman yang berada di ITS (Wiwik Widyo Widjayanti, <http://jurnal.itats.ac.id/>) diakses pada Tanggal 6 Desember 2013, akhir-akhir tampak kecenderungan masyarakat, baik di kota maupun di desa, merasa puas dan bangga apabila membangun taman di halaman rumahnya. Mereka membuatnya seindah mungkin, baik taman berbunga dan hamparan rumput hijau, taman gizi, dan dapur hidup yang terdiri dari sayur-sayuran, maupun tanaman apotek hidup. Kecenderungan tersebut juga melanda masyarakat dalam suatu lingkungan dan

taman bermain di perumahan. Surabaya boleh berbangga, karena untuk saat ini Surabaya telah berhasil merombak total pom bensin yang ada di tengah kota menjadi sebuah taman yang indah, sehingga fungsi taman yang pada awalnya hanya sebagai paru-paru kota dapat berubah menjadi tempat rekreasi murah yang dapat dinikmati oleh setiap keluarga, maklum saja, dengan biaya yang minim, dapat dinikmati berbagai macam permainan dan fasilitas yang terdapat di sana, ada beberapa taman yang mengalami permasalahan, antara lain pemakaian taman yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dan penggunaan taman yang tidak sesuai dengan fungsinya, contohnya adalah penggunaan taman sebagai tempat bermain sepakbola, penggunaan taman sebagai tempat untuk melakukan tindakan asusila, dan yang terakhir adalah penggunaan taman sebagai tempat untuk menumpuk barang-barang, yang mana hal ini terjadi di sebuah taman yang berada di kawasan Surabaya Timur, dan telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa adanya tindak lanjut dari petugas yang berwenang, meskipun selama satu tahun beberapa petugas satpol datang untuk membersihkan taman tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak banyak membantu, mengingat satu tahun kemudian, taman tersebut, kembali seperti semula, hal ini tentunya amat membuat miris sebab ternyata taman

berubah fungsi menjadi tempat peletakan barang-barang dagangan dan kadang juga malah menjadi tempat parkir bagi kendaraan warga setempat.

Kasus di atas tentunya juga berkaitan dengan pemindahan tanpa izin, yang terdapat pada Pasal 17 huruf c, dimana dalam meletakkan barang-barang bangunannya, alat-alat atau sarana prasarana yang terdapat di taman tersebut terpaksa dipindahkan tanpa adanya izin.

Penanganan reklame yang amburadul di kota Surabaya, turut menimbulkan masalah tersendiri, terutama apabila reklame tersebut di dirikan di Ruang Terbuka Hijau, seperti misalnya apabila reklame tersebut di didirikan di taman dengan harapan agar masyarakat yang sedang berekreasi di taman tersebut melihatnya, adanya pelarangan retribusi dan di Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Milik Jalan menjadikan dengan sendirinya terdapat larangan larangan agar Ruang Terbuka Hijau, tidak dijadikan sebagai tempat komersial dan hal-hal yang dapat merusak fungsi dari tanah atau taman tersebut. (Andi Surya Putra, http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/48172815119_abs.pdf/) diakses pada tanggal 6 Desember 2013.

Pelanggaran terhadap Ruang Terbuka Hijau juga dapat dilihat pada Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat untuk digunakan pedagang kaki lima sebagai

tempat berjualan, yang mana hal tersebut, terutama di Surabaya timur, Ruang Terbuka Hijau masih saja dipenuhi dengan pedagang kaki lima, terutama pada Pukul 18.30-22.00 WIB. (WK Aditya, <http://eprints.upnjatim.ac.id/1821/>) diakses pada tanggal 6 Desember 2013.

Tindakan Pemerintah untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal 17 Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2002

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 143/Kpts-II/1998 tentang Penetapan Target Produksi Tebangan Tahunan Pengusahaan Hutan Alam Menteri Kehutanan Pasal 1, menyatakan bahwa : 1)Penetapan target produksi tebangan tahunan didasarkan atas hasil Investarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan luas vigin forest yang ada atau luas hutan yang belum pernah ditebang dalam siklus yang bersangkutan, yang mana penentuan target produksi tebangan dilakukan berdasarkan luas tebangan dan jumlah pohon pada setiap petak tebangan dengan batas diameter yang diijinkan ditebang dalam siklus yang bersangkutan, sedangkan perhitungan volume dari produksi tebangan sebagaimana dimaksud merupakan penjumlahan volume semua pohon yang diijinkan ditebang pada setiap petak tebangan dikalikan dengan Faktor

Eksplorasi dan faktor pengamanan, target produksi tebangan tahunan, tidak diperbolehkan melebihi volume Jatah Produksi Tahunan.

Pasal 3 mengatur bahwa jumlah pohon yang ditebang tidak diperbolehkan melebihi target jumlah pohon yang telah ditetapkan, dan tidak diperbolehkan menebang pohon yang tidak direncanakan, penetapan sanksi atas eksploitasi hutan.

Pembelian beberapa pohon dalam kurun waktu tertentu oleh Jepang, yang mana juga dimaksudkan untuk membayar utang pada Indonesia, Jepang membayar setiap pohon dengan 100 USD Dollar untuk kurun waktu 35 tahun, itu artinya dalam kurun waktu 35 tahun, pohon-pohon yang sudah dikontrak Jepang tidak boleh ditebang. (www.itb.com diakses pada tanggal 1 Desember 2013)

Penebangan terpilih yang diikuti oleh Reboisasi, juga merupakan cara yang dapat digunakan.

Pohon yang dilindungi adalah jenis pohon karena sifat karakteristiknya perlu dilestarikan dan telah ditetapkan tidak boleh ditebang. Pohon induk adalah pohon yang karena mempunyai sifat genetik dan phenotip yang unggul dan ditunjuk untuk sumber biji. Pohon inti adalah pohon muda jenis niagawi yang berdiameter 20 (duapuluh) cm sampai 49 (empat puluh sembilan) cm yang akan dijadikan tegakan utama pada rotasi berikutnya (<http://silvia->

[werner.com](http://www.werner.com) diakses pada tanggal 1 Desember).

Penebangan secara terpilih juga membantu mengurangi banyaknya penebangan liar, dengan membuat kriteria pohon-pohon yang dapat ditebang. Pohon-pohon yang ditebang memiliki beberapa penyebab, ditilik dari faktor usia dan kondisi fisik pohon, pohon-pohon yang sudah tua dan sudah banyak lubang-lubangnya atau sudah meranggas diwaktu yang tidak semestinya. Contohnya : terjadinya perenggasan sekitar 50 pohon massal di sepanjang jalur PasirKaliki di sekitar perempatan Pasorkaliki-Pateur, Bandung, Jawa Barat secara mendadak. Kulit pohonnya menghitam seperti terbakar. Tentunya hal ini merupakan hal yang tidak wajar mengingat pohon-pohon tersebut memiliki waktu ranggas tertentu, dan tidak mungkin terjadi secara mendadak dan massal hal ini menimbulkan spekulasi bahwa telah terjadi serangan cendawan diakar pohon serta hama pengerek pada bagian batangnya. (www.pikiran-rakyat.com diakses pada tanggal 1 Desember 2013)

Penanaman setelah dilakukannya penebangan tentunya juga dapat merupakan suatu tindakan yang baik, biasanya pohon pengganti tersebut adalah pohon mahoni dengan ketinggian lebih dari dua meter, hal ini dilaksanakan agar jumlah pohon yang terdapat dikota tetap

walaupun telah dilaksanakan penebangan sebagaimana dijelaskan di atas.

Undang-Undang 7 Tahun 2002 mengatur sanksi pada Pasal 18, yaitu siapapun yang mengakibatkan kerusakan Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-, pasal ini menyatakan bahwa sanksi bagi Pasal 17 adalah sanksi dalam bentuk pidana dan atau denda.

Pengaturan sanksi baik pidana ataupun denda, sebenarnya juga terdapat pada terdapat pada beberapa peraturan, antara lain :

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan larangan untuk melakukan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
2. Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang adanya larangan untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, meskipun terdapat pengecualian

apabila hal tersebut berkaitan dengan keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan /atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan ataupun penyelamatan terhadap jenis tumbuhan dan satwa tertentu dengan penukaran atau pemberian kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah.

3. Pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
4. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, siapapun yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta serta terhadap pelanggaran pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta.
5. Kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

- dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu tahun dan denda paling banyak 100 juta.
6. Kelalaian pada pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta.
 7. Pasal 1 angka 16 UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan pada pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
 8. Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2009, mengatur bahwa perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak 500 juta orang mati atau luka berat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta
 9. Pasal 42 UU nomor 7 Tahun 2002, kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup dan pencemaran diancam dengan pidana mx. 3 tahun dan denda 100 juta, sedangkan orang mati atau luka berat paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 150 juta. Pelanggaran terhadap pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 2002, telah dituangkan kedalam Pasal 18 UU Nomor 7 tahun 2002, meskipun demikian, dapat diketemukan pula aturan-aturan yang mengatur mengenai kerusakan lingkungan hidup ataupun sanksi yang akan diterima, baik itu berupa denda atau pidana penjara. Tentu saja, hal tersebut membuktikan bahwa telah banyak sanksi-sanksi yang adapt diterapkan kepada pelanggar Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 2002, baik itu yang terdapat pada Pasal 18, ataupun yang terdapat pada Undang-Undang yang lainnya, akan tetapi entah kenapa kejahatan di bidang perusakan lingkungan, baik itu berkaitan dengan penebangan liar, ataupun perusakan Ruang Terbuka Hijau dan pemindahan sarana dan prasarana

Ruang Terbuka Hijau, lebih mirisnya lagi banyak kejahatan yang tidak diketahui oleh petugas karena petugas tidak menemukan pelaku penebangan, tentu saja hal ini adapt membuat pelaku merasa dapat mengulangi perbuatannya sekaligus menurunkan kewibawaan dari petugas. (<http://fadlimohnoch.blogspot.com/2011/03/sekilas-perjalanan-illegal-logging-dan.html>) diakses pada Tanggal 2 Desember 2013.

Pemerintah Daerah berwenang penuh terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dalam hal ini Daerah Tingkat II, adapun bentuk pengelolaannya adalah : 1)Melaksanakan kegiatan Penghijauan pertamanan di seluruh wilayah kota. 2)Melaksanakan pembangunan atau peningkatan taman, lapangan, olah raga. 3)Melakukan rehabilitasi atau pembangunan sarana makam. 4)Melakukan pemeliharaan terhadap taman, lapangan olahraga, tempat pemakanan umum, dan jalur hijau serta melakukan penertiban dan pengawasan secara berkala.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut : 1)Bahwa Ruang Terbuka Hijau

memiliki manfaat yang tidak sedikit untuk wilayah perkotaan. 2)Kerusakan kepada Ruang Terbuka Hijau tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit. 3)Pasal 17 Perda Nomor 7 Tahun 2002, pada dasarnya memang berisi hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian dari Ruang Terbuka Hijau, dalam pelaksanaannya ternyata banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi, baik itu dalam proses pelaksanaannya ataupun banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis, adalah : 1)Peninjauan ulang terhadap isi Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 dengan adanya penambahan-penambahan yang dapat dilakukan terutama mengenai perkecualian dalam melakukan penebangan pohon. 2)Penambahan alat-alat yang dapat dipergunakan dalam melakukan pengawasan, sehingga peralatan yang dipakai oleh petugas tidak akan kalah dari apa yang digunakan oleh pelaku, dengan ini diharapkan petugas tidak akan kalah cepat oleh pelaku. 3) Pengawasan yang dilakukan haruslah menyeluruh sehingga dapat melakukan tindakan tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. 4)Pemerintah Daerah memberikan dukungan bagi para

pengembang swasta untuk membuat sebuah pemukiman dengan adanya kelengkapan taman, jalur hijau, sarana olah raga dan lain-lain, serta mendukung agar banyak pengusaha untuk membuat sebuah usaha yang adapt membantu adapt pengelolaan atau bahkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau. 4) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat, agar masyarakat mampu menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau sehingga senantiasa menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak Ruang Terbuka Hijau, sekaligus membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan. 5) Memberikan sanksi yang tegas pada perusak Ruang Terbuka Hijau sampai dengan ke pihak yang merupakan otak dari tindak kejahatan tersebut, jangan sampai hanya pada para pelaku yang terdapat dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Slamet, Juli Soemirat. 2004. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 49 Tambahan Berita Negara Nomor 3419.

Undang-Undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Daerah Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 143/Kpts-II/1998

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/Kpts-II/1999

WEBSITE

www.greenpeace.com diakses pada tanggal 1 Desember 2013.

www.itb.com diakses pada tanggal 1 Desember 2013.

www.kabar24.co/health/read/20130117/6/129816/7-macam-penyakit-akibat-banjir-harus-anda-waspadai/

diakses pada Tanggal 5 Desember 2013.

www.pikiran-rakyat.com diakses pada Tanggal 1 Desember 2013.

<http://aimyaya.com/id/lingkungan-hidup/10-akibat-dan-dampak-banjir-yang-utama/> diakses pada Tanggal 5 Desember 2013.

http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/48172815119_abs.pdf diakses pada Tanggal 6 Desember 2013.

<http://antaranews.com/berita/263079/ada-20-kasus-pembalakan-liar-di-meru-betiri> diakses pada tanggal 1 Desember 2013.

<http://eprints.upn.jatim.ac.id/1821/> diakses pada Tanggal 6 Desember 2013.

<http://health.detik.com/read/2013/07/01/180511/2289384/763/pohon-bisa-selamatkan-hidup-penduduk-kota-besar-dari-polusi-yuk-menanam/> diakses pada Tanggal 5 Desember 2013.

<http://jakarta45.wordpress.com/2009/10/18/kehutanan-pembalakan-liar-makin-merajalela/> diakses pada Tanggal 6 Desember 2013.

<http://jurnal.itats.ac.id/> diakses pada Tanggal 6 Desember 2013.

<http://fadlimohnoch.blogspot.com/2011/03/sekilas-perjalanan-illegal-logging-dan.html>) diakses pada Tanggal 2 Desember 2013

(<http://fasilitasumumsby.wordpress.com/taman/> diakses pada tanggal 5 Desember 2013.

<http://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/> diakses pada Tanggal 5 Desember 2013.

<http://Silvia-Werner.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2013.

<http://suaramerdeka.com/harian/0407/23/slo12htm> diakses pada tanggal 1 Desember 2013.

<http://www.hijauku.com/2012/01/25/polusi-udara-diperkotaan-terus-meningkat/> diakses pada Tanggal 5 Desember 2013.